



P U T U S A N

NOMOR 196 /PDT/2017/PT. MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

EVELYN NOVITA, A.Md. Par ; PEREMPUAN, Agama Islam, Umur 40 tahun,

Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perum Elit Kota Mataram, Gang Asri III/47 Mapak Indah Kelurahan Jempong Baru Kota Mataram. Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada :

1. IMAM SOFIAN , SH.MH. ;
2. SAIFUL AKBAR, SH. ;
3. ADLIAN CURCIL, SH.;
4. EVAN FERDIYANTISH;
5. SATREIO EDI SURYO, SH; Kelimanya Advocate and Legal consultants pada Kantor IMAM SOFIAN, SH.MH. Associates yang berkedudukan di jalan Adisucipto Pertokoan Griya Ellen Indah No. 20 Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 14 September 2016 Nomor : 336/SK-PDT/2016/PN.Mtr, semula disebut sebagai TERGUGAT, selanjutnya disebut sebagai ;
-----PEMBANDING ;

M E L A W A N :

KI AGUS MUKSIN, Laki-Laki, Agama Islam, Usia 46 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Seroja Nomor 19 Ampenan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada : SAIFUL HAMDY, SH. Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada JFB & PARTNERS yang beralamat di jalan Krakatau No. 88 Keker Gunung Sari, Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 11/JFB-NTB/PDT/II/2017, tanggal 08 Februari 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram

Halaman1 dari 17 hal.Putusan Nomor 196/PDT/2017/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Februari 2017, Nomor : 53/SK-PDT/2017/PN.Mtr,
semula disebut sebagai PENGUGAT, selanjutnya disebut
sebagai ; -----

----- TERBANDING ; -----

DAN ;

ERWIN TRIYA NUGRAHA, Laki-Laki, Agama Islam, Umur 31 Tahun, pekerjaan

Wiraswasta, bertempat tinggal di di Perum Elit Kota
Mataram Gang Asri III/ 47 Mapak Indah Kelurahan
Jempong Baru Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara
Barat, semula disebut sebagai TURUT TERGUGAT,
selanjutnya disebut sebagai ;-----

-----**TURUTTERBANDING** ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram
Nomor 196/PDT/2017/PT.MTR. tanggal 4 Desember 2017 tentang penunjukan
Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

*Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Mataram tanggal 4 Januari 2018 Nomor : 196 /PDT/2017/PT.MTR tentang
penetapan hari sidang ;*

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang
berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Agustus
2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Mataram pada tanggal 31 Agustus 2016 dalam Register Nomor
183/Pdt.G/2016/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat memiliki ikatan hukum dalam perbuatan hutang
piutang kepada Penggugat yang terdiri atas :
 - a. Biaya penyewaan mobil ;
 - b. Biaya perbaikan renovasi kecelakaan mobil;
 - c. Biaya penutupan bank;
 - d. Biaya;
2. Bahwa ikatan hutang-piutang tersebut sesuai poin nomor (2) di
dasarkan adanya perjanjian kewajiban pembayaran atas penyewaan
mobil yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat terhadap
Mobil jenis Honda Brio dengan plat nomor DR 1437 DE;

Halaman2 dari 17 hal.Putusan Nomor 196/PDT/2017/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat memberikan dasar penyewaan mobil kepada Tergugat dan Turut Tergugat di sebabkan Tergugat mengakui bahwa dia sedang mengerjakan sebuah proyek usaha;
4. Bahwa selama proses penyewaan mobil tersebut oleh Turut Tergugat, kemudian menggadaikan mobil yang di sewakan kepada Imam sehingga oleh Penggugat mobil tersebut sempat di tanyakan dan di akui bahwa mobil tersebut telah pindah tangan ke Imam dengan nilai gadai yaitu Rp 18.500.000,- (Delapan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
5. Bahwa setelah mengetahui mobilnya telah pindah tangan ke Imam dengan status gadai, oleh Penggugat kemudian meminta pertanggung jawaban kepada Tergugat dan Turut Tergugat agar menebus mobil yang telah digadaikan;
6. Bahwa oleh Tergugat, kemudian mobil tersebut di tebus senilai Rp18.500.000,- (Delapan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan pinjaman uang sewa hotel arians yang pernah di pakai untuk menginap senilai Rp 1.950.000 (Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) juga telah dilunasi sesuai surat perjanjian tertanggal 11 Desember 2015;
7. Bahwa oleh tergugat kemudian meminta mobil pengganti kepada penggugat untuk mengganti mobil Brio DR 1437 HZ dengan mobil livina warna abu dengan nomor plat DR 1040 HZ kepada Penggugat sebagai jaminan penukargadai Mobil Brio DR 1437 HZ dengan tenggang waktu sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 dengan perjanjian bahwa jika melewati batas waktu seperti yang disebutkan diatas maka tergugat akan dikenakan denda hitungan sewa perhari;
8. Bahwa karena tergugat tidak mampu melaksanakan sesuai dengan perjanjian poin 7 maka sesuai dengan isi perjanjian maka tergugat dikenakan denda biaya sewa mobil selama 2 (dua) bulan dengan biaya Rp.10.000.000;
9. Bahwa oleh Tergugat Sisa Sewa Mobil Brio DR 1437 DE senilai Rp 4150.000,- (Empat Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sesuai surat perjanjian tertanggal 11 Desember 2015. Belum di lunasi dan di mintakan agar di bayar belakangan oleh Tergugat;
10. Bahwa kemudian Tergugat meminta kembali menyewa mobil, dan oleh Penggugat di berikan mobil jenis Honda Brio warna Hitam dengan Plat Nomor L 1640 DQ yang di sewa dari tanggal 29 Desember 2015

Halaman 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 196/PDT/2017/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga tanggal 29 Desember 2015 namun pada tanggal 30 Desember 2015 mobil tersebut mengalami kecelakaan laka lantas di daerah narmada;

11. Bahwa Penggugat kemudian melihat kondisi mobil sewaan tersebut دچار, cukup parah yang kemudian oleh Penggugat di bawa kebengkel Paloma untuk mendapatkan perbaikan atas kecelakaan tersebut;
12. Bahwa Tergugat kemudian meminta mobil pengganti saat kecelakaan dan oleh Penggugat di berikan pengganti pada Tanggal 30 Desember 2015 atau pada saat usai kecelakaan dengan mobil jenis Suzuki Splash warna hitam Nomor plat DR 1235 AR yang diberikan sewa selama 1 (satu) hari yaitu hingga tanggal 31 Desember 2015;
13. Bahwa kemudian mobil sesuai identitas poin (10), di ganti menjadi mobil jenis Ertiga warna putih Dengan plat nomor DR 1603 AS yang di berikan sewa dari tanggal 31 Desember 2015 hingga tanggal 17 Maret 2016 atau selama 77 hari sewa;
14. Bahwa sesuai poin nomor (9) gugatan, karena Penggugat telah di desak oleh pemilik bengkel untuk segera melunasi biaya perbaikan mobil senilai Rp 9.850.000., (Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), maka Penggugat berinisiatif untuk mengganti Biaya perbaikan mobil tersebut karena Tergugat tidak memiliki uang pengganti atas kerusakan tersebut;
15. Bahwa karena telah cukup banyak utang piutang atas mobil sewaan tersebut maka Penggugat menarik penyewaan mobil tersebut tertanggal 17 Maret 2016 dan menagih segala kerugian yang timbul kepada Tergugat;
16. Bahwa total dari kerugian yang di alami berupa:
 - a. Biaya sewa hotel Arianz Rp 1.950.000;
 - b. Denda sewa mobil Rp.10.000.000;
 - c. Sewa mobil Rp 4.150.000;
 - d. Biaya perbaikan/reparsi Rp.9.850.000;Bahwa total atas kerugian pada poin 16 adalah Rp.25.950.000 (duapuluh lima juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
17. Bahwa disebabkan Tergugat tidak memiliki jalan keluar atas utang piutangnya, maka Tergugat meminta kepada Penggugat agar dapat ditebuskan sertifikatnya di Bank BTN dengan nomor 00210101 007 293-8 atas nama Evelyn Novita Amd.Par dengan perjanjian lisan

Halaman 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 196/PDT/2017/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bila telah di tebus, maka Tergugat akan menjaminkan kembali kepada Bank BNI Syariah untuk melunasi semua utang piutangnya;

18. Bahwa Penggugat kemudian melunasi hutang perbankan yang di miliki oleh Tergugat yaitu kredit pembangunan rumah senilai Rp 187.294.078,- (Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Rupiah Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Tujuh Puluh Delapan Rupiah) yang kemudian sertifikat tersebut di pegang oleh Penggugat sebagai jaminan atas utang piutang Tergugat yang hal tersebut berdasarkan kesepakatan dan kesadaran kedua belah pihak;
19. Bahwa untuk melunasi pinjaman tersebut pada poin (14) Penggugat meminjam uang ke bapak Ki Agus Krisna;
20. Dengan pinjaman senilai Rp 188.000.000,- (Seratus Delapan Puluh delapan juta Rupiah) dengan bunga 5 % dan pinjaman tersebut di mulai pada bulan maret sampai dengan proses gugatan ini di daftarkan;
21. Bahwa sertifikat yang di jaminkan tersebut sesuai dengan yang tercatat dalam sertifikat yang di keluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Mataram seluas 121 m2 (Seratus Dua Puluh Satu Meter Persegi) dengan alamat Perum Elit Kota Mataram Gang Asri III/47 Mapak Indah Kelurahan Jempong Baru Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, Berdasarkan SHM nomor 763 Yang di dalam sertifikat tersebut terdapat nama Evelyn Novita sebagai pemegang hak atas tanah tersebut. Tanah tersebut memiliki batas- batas tanah sebagai berikut :
 - Batas Sebelah Utara : Jalan Asri III /Gang;
 - Batas Sebelah Selatan : Rukmini;
 - Batas Sebelah Timur : Nova Kurnia Agustin;
 - Batas Sebelah Barat : I Ketut Agus Caniscara;
22. Bahwa Penggugat kemudian melalui kuasa hukumnya mensomasi sebanyak dua kali tertanggal 08 Agustus 2016 dan 11 agustus 2016 untuk meminta kepada Tergugat untuk dapat melunasi hutangnya sesegera mungkin namun tidak ada jawaban tertulis dan etiked baik dari Tergugat untuk mencari solusi atas hutang piutangnya;
23. Bahwa Penggugat telah kecewa atas segala tindakan tindakan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat sehingga Penggugat mengalami kerugian baik materill dan immaterill;
24. Bahwa Tindakan Tergugat merupakan Tindakan WANPRESTASI dan menyebabkan kerugian yang di alami oleh PENGGUGAT;

Halaman 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 196/PDT/2017/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa perbuatan perbuatan yang di lakukan oleh Tergugat sesuai uraian posita poin (1-18) mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian Materill dan Immaterill yaitu :
- a. Kerugian Materill berupa :
 - Biaya penebusan sertifikat di Bank BTN;
 - Biaya proses hukum perdata ;
 - Biaya membayar jasa advocate;
 - Biaya hak atas keuntungan pengelolaan lahan selama proses sengketa yang tidak Dapat dinikmati oleh PENGUGAT Senilai Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
 - b. Kerugian Immaterill berupa perasaan sakit hati atas perbuatan PARA TERGUGAT yang telah memberikan kekecewaan dan frustasi serta gangguan kesehatan akibat persoalan ini yangbila di total guna memulihkan semuanya senilai Rp 50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah);
26. Bahwa agar gugatan perkara ini tidak menjadi illusoir kelak di kemudian hari kelak karena adanya sangkaan atau kekhawatiran yang jelas kepada PARA TERGUGAT akibat adanya permasalahan ini :melakukan pemindahan obyek jaminan kekayaan PENGUGAT, maka Penggugat memohon dan meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan agar meletakkan sita jaminan (conseruatoir beslag,) terhadap obyek tanah sesuai dengan data identitas pada Poin (15);
27. Bahwa PENGUGAT meminta kepada Majelis Hakim untuk memberikan Dwangsom senilai Rp 1.000 000., (Satu Juta Rupiah) per hari bila Tergugat tidak menjalankan Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
28. Bahwa, mengingat gugatan yang di ajukan Penggugat ini di dukung bukti Yang jelas benar dan sah menurut hukum maka Penggugat memohon agar putusan dalam perkara ini dapat di laksanakan terlebih dahulu walau ada upaya hukum banding, kasasi, atau verzet dari Penggugat Uit Voerbaar Bij Vooraad Berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman6 dari 17 hal.Putusan Nomor 196/PDT/2017/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan;
3. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan WANPRESTASI (Ingkar Janji);
4. Menghukum Tergugat melunasi pinjaman senilai Rp. 188.000.000,- (Seratus delapan puluh delapan juta rupiah) dengan bunga 5 % per bulan sampai proses hukum ini telah ingkrah;
5. Menghukum Tergugat Melunasi pinjaman Biaya untuk melakukan sewa mobil Rp 4.150.000., (Empat Juta Seratus Lima Ratus Ribu Rupiah), Biaya Perbaikan mobil Rp 9 850.000., (Sembilan Juta Delapan Ratus lima Puluh Ribu Rupiah), Biaya menginap hotel Rp 1.950.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Lima puluh Ribu Rupiah) Dengan Total Senilai Rp .15.950.000 (Lima Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
6. Menghukum PARA TERGUGAT membayar kerugian :
 - a. Kerugian Materill berupa :
 - Biaya untuk melakukan sewa mobil ;
 - Biaya perbaikan mobil ;
 - Biaya penebusan sertifikat di Bank BTN;
 - Biaya proses hukum perdata ;
 - Biaya membayar jasa advocat;
 - Biaya hak atas keuntungan pengelolaan lahan selama proses sengketa yang tidak Dapat dinikmati oleh PENGUGAT Senilai Rp 100.000.000., (Seratus Juta Rupiah);
 - b. Kerugian Immaterill berupa perasaan sakit hati atas perbuatan para TERGUGAT yang telah memberikan kekecewaan dan frustasi serta gangguan kesehatan akibat persoalan ini yang bila di total guna memulihkan semuanya senilai Rp 50.000.000.- (Lima puluh Juta rupiah);
7. Menghukum Para Tergugat membayar Dwangsom senilai Rp. 1.000.000. (Satu Juta Rupiah) per hari bila tidak mematuhi putusan yang telah ingkrah sampai Para Tergugat melaksanakan kewajibannya;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar BijVoerraad) meskipun ada upaya hukum verzet atau banding;



9. Menetapkan memerintahkan untuk SEMUA PIHAK mematuhi putusan perkara ini;

10. Menghukum Para Tergugat membayar semua biaya perkara yang timbul akibat proses pengadilan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

Bahwa setelah membaca, menganalisa serta mencermati uraian posita serta dasar hukum serta substansi dan materi gugatan Penggugat, maka Tergugat meyakini gugatan tersebut merupakan Rekayasa terhadap fakta (Helemaal op Gemaakt) dengan maksud untuk memutar balikkan fakta hukum yang sebenarnya, sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas (obscuur) membingungkan (debus.), tanpa dasar hukum yang kuat (Rechtsgrond) serta tanpa dasar peristiwa yang benar (fitelijkegrond). Akibatnya gugatan Penggugat tersebut banyak mengandung cacat formil dengan alasan hukum sebagaimana tertuang dalam point-point di bawah ini secara ringkas dan sederhana sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libelt) ;

1.1. Dalil Posita penggugat bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya ;

Bahwa yang dimaksudkan oleh tergugat mengenai kekaburan gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah terkait dengan dalil gugatan Penggugat pada point ke-1 yang menyatakan "bahwa" tergugat memiliki ikatan hukum dalam perbuatan hutang piutang kepada penggugat yang terdiri atas:

- a. biaya penyewaan mobil ;
- b. biaya perbaikan renovasi kecelakaan mobil ;
- c. biaya penutupan bank ;
- d. biaya kemudian pada point ke-2 dalil gugatan penggugat menyebutkan bahwa ikatan hutang piutang tersebut sesuai dengan poin nomor (1) didasarkan adanya perjanjian kewajiban pembayaran atas penyewaan mobil yang dilakukan oleh tergugat dan turut tergugat terhadap mobil jenis Honda Brio dengan plat nomor DR 1437 DE" ;

Bahwa jika di cermati dalil penggugat pada poin ke-1 dan ke-2 diatas, Penggugat tidak menguraikan secara jelas kapan perjanjian kewajiban pembayaran atas penyewaan mobil tersebut dibuat serta kapan perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga dalil gugatan penggugat sangatlah mengada-ngada dan sangatlah tidak berdasarkan hukum bahkan sangatlah tidak jelas yang menimbulkan pertanyaan besar bagi Tergugat dalam hal ini "Perjanjian mana yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya ;

Bahwa Posita (Fundamentum Petendi) Penggugat pada point ke-2 mendalilkan "ikatan hutang piutang tersebut sesuai dengan poin nomor (1) didasarkan adanya perjanjian kewajiban pembayaran atas penyewaan mobil yang dilakukan oleh tergugat dan turut tergugat terhadap mobil jenis Honda Brio dengan plat nomor DR 1437 DE" akan tetapi Posita (Fundamentum Petendi) Penggugat pada point ke-7 mendalilkan bahwa mobil "...jenis Honda Brio dengan plat nomor DR 1437 HZ" sehingga dalam hal ini Tergugat merasa bahwa Dalil Posita Penggugat menjadi tidak jelas (Obscurus) membingungkan (debus) ;

Bahwa Posita (Fundamentum Petendi) Penggugat pada point ke-26 mendalilkan "bahwa agar gugatan perkara ini tidak menjadi ilusorik kelak di kemudian hari kelak karena adanya sangkaan atau kekhawatiran yang jelas kepada para tergugat akibat adanya permasalahan ini melakukan pemindahan objek jaminan kekayaan penggugat maka penggugat memohon dan meminta kepada ketua Pengadilan Negeri Mataram cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan agar meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap obyek tanah sesuai dengan data identitas pada point ke-15 sementara point ke-15 posita penggugat tidak menerangkan tentang objek tanah melainkan dalil point ke-15 posita penggugat tersebut menyatakan "bahwa karena telah cukup banyak utang piutang atas mobil sewaan tersebut maka penggugat menarik penyewaan mobil tersebut tertanggal 17 Maret 2016 dan menagih segala kerugian yang timbul padai tergugat" sehingga Dalil Posita penggugat antara point ke-26 dengan point ke-15 sangat tidak berkesesuaian, bahkan tidak nyambung karena bertentangan antara yang satu dengan yang lain sehingga menyebabkan Gugatan Penggugat sangatlah tidak jelas ;

Bahwa Posita (Fundamentum Petendi) penggugat pada point ke-18 telah mendalilkan "bahwa penggugat kemudian melunasi hutang perbankan yang dimiliki oleh Tergugat yaitu kredit pembangunan rumah senilai Rp 187.294.078. (seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus Sembilan puluh empat ribu tujuh puluh delapan rupiah) yang kemudian sertifikat tersebut dipegang oleh penggugat sebagai jaminan atas utang piutang yang hal tersebut berdasarkan kesepakatan dan kesadaran kedua belah pihak" sementara point ke-20 posita

Halaman 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 196/PDT/2017/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat menyatakan jumlah pinjaman Tergugat adalah senilai Rp. 100.000.000;(seratus delapan puluh delapan juta rupiah), sehingga secara jelas dan nyata Dalil posita penggugat antara poin ke-18 dengan poin ke-20 sangat tidak berkesesuaian, bahkan tidak nyambung karena bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga menyebabkan Gugatan Penggugat sangatlah tidak jelas dan kabur SEBENARNYA APA YANG DIMAKSUD OLEH PENGGUGAT DALAM GUGATANNYA ;

Bahwa menurut M Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul hukum Acara Perdata, posita (fundamentum petendi) yang dianggap lengkap dan memenuhi syarat adalah harus memenuhi dua unsur yaitu:

1. Dasar hukum, yaitu memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan, dan antara penggugat dengan tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa ;
2. Dasar fakta, yaitu memuat penjelasan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak tergugat atau fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang di dalilkan penggugat;
Berdasarkan uraian tersebut di atas, gugatan Penggugat adalah cacat formil, yang mengandung konsekwensi hukum gugatan penggugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Dalil posita dalam gugatan Penggugat bertentangan dengan petitum gugatannya ;

Bahwa Posita (Fundamentum Petendi) penggugat pada point ke-6 telah mendalilkan "bahwa oleh Tergugat kemudian mobil tersebut ditebus senilai Rp 18.500.000; (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan pinjaman uang sewa hotel Arianz yang pernah dipakai menginap senilai Rp 1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) juga telah dilunasi sesuai surat perjanjian tertanggal 11 desember 2015" akan tetapi pada point ke-5 petitum gugatannya, penggugat meminta agar menghukum tergugat untuk melunasi pinjaman terhadap biaya menginap dihotel sebesar Rp. 1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Padahal secara terang dan nyata dalam posita gugatannya, penggugat telah mengakui bahwa biaya tersebut telah dilunasi oleh tergugat. Sehingga Dalil posita dalam gugatan

Halaman10 dari 17 hal.Putusan Nomor 196/PDT/2017/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat bertentangan dengan petitum gugatannya Bahwa Posita (Fundamentum Petendi) penggugat pada point ke-20 telah mendalilkan "dengan pinjaman senilai Rp. 188.000.000 (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) dengan bunga 5% dan pinjaman tersebut dimulai pada bulan maret sampai dengan proses gugatan ini di daftarkan." akan tetapi pada point ke-4 petitum gugatannya, penggugat meminta agar, menghukum tergugat untuk melunasi pinjaman senilai Rp188.000.000 (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) dengan bunga 5% perbulan sampai proses hukum ini telah ingkrah."padahal secara terang dan nyata dalam posita gugatannya, penggugat tidak pernah mendalilkan bunga sebesar 5 % perbulan. Sehingga Dalil posita gugatan Penggugat tidak berkesesuaian atau bertentangan dengan petitum gugatannya, dengan demikian sangatlah patut dan beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima ;

4. Alasan dalil Hukum Penggugat mengajukan gugatan Wanprestasi tidak memiliki dasar Hukum yang kuat ;
 - Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya point ke-24 telah mendalilkan bahwa tindakan Tergugat merupakan tindakan wanprestasi dan menyebabkan kerugian yang dialami oleh Penggugat " Berdasarkan dalil posita Penggugat tersebut sangatlah tidak beralasan menyatakan Tergugat Wanprestasi, karena penggugat tidak menguraikan secara rinci perbuatan mana dari penggugat yang dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi.

Berdasarkan keseluruhan point-point eksepsi yang telah diuraikan di atas, maka sangatlah terang dan nyata, gugatan Penggugat mengalami cacat formil, sehingga sangatlah patut dalil beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima ;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa keseluruhan dalil-dalil yang Tergugat dalam uraian eksepsi tersebut di atas menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas gugatan dan/ atau dalil-dalil gugatan yang disampaikan oleh Penggugat secara keseluruhan, kecuali hal hal yang telah diakui secara nyata dan pasti ;
3. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada posita point ke-7 adalah tidak benar, karena menurut pengakuan Penggugat, pemilik Mobil Honda Brio No.Polisi DR 1437 HZ menekan Penggugat agar mobil tersebut

Halaman 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 196/PDT/2017/PT MTR



dikembalikan, dan Tergugat tidak pernah meminta agar diberikan mobil pengganti tetapi kemudian Penggugat berinisiatif menukar mobil Honda Brio yang masih berada ditempat gadai tersebut dengan mobil Nissan Grand Livina No Polisi DR 1040 HZ yang kondisi kendaraan tersebut tidak dapat digunakan atau rusak ;

4. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada posita Point ke-9 yang mendalilkan "bahwa oleh tergugat sisa sewa mobil Brio DR 143T DE senilai Rp 4.150.000.- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) sesuai surat perjanjian tertanggal 11 Desember 2015 Belum dilunasi dan dimintakan agar dibayar belakangan oleh tergugat" adalah tidak benar serta tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya (Fatelijke grond), karena sisa sewa mobil tersebut telah dilunasi oleh Tergugat ;

5. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada posita point ke-10, 11,12, 13,14 Tergugat tanggapi sebagai berikut :

Bahwa benar pada tanggal 30 Desember 2015 tergugat mengalami kecelakaan pada saat mengendarai kendaraan roda empat merk Honda type Brio warna Hitam Nomor Polisi L 1640 De ;

Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada posita Point ke-17 adalah tidak benar, karena Tergugat tidak pernah meminta kepada penggugat untuk menebus sertifikatnya di Bank BTN, melainkan penggugat yang menawarkan solusi tersebut agar pemasalahan hutang Tergugat segera terselesaikan ;

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita point ke-20 adalah tidak benar dan mengada-ada, karena Penggugat tidak pernah mengatakan Atau memberitahu Tergugat bahwa pinjaman senilai Rp.188.000.000.- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) diberikan dengan bunga 5% Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini agar dapat memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat cacat formil oleh karenanya harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban Tergugat dalam pokok perkara untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Menyatakan tindakan Tergugat yang menguasai dan membangun diobyeck sengketa adalah merupakan tindakan yang dibenarkan oleh Hukum ;

Dan / Atau apabila Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 23 Mei 2017 Nomor : 183/Pdt.G/2016/PN.Mtr. yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang belum membayar hutang hutangnya kepada Penggugat adalah perbuatan wanprestasi;
3. Menyatakan Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat yang terdiri dari pinjaman pelunasan hutang Tergugat di Bank BTN Cabang Mataram sebesar Rp188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) dan biaya yang berhubungan dengan sewa mobil, yang terdiri dari :
 - Biaya perbaikan mobil sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Biaya pelunasan pinjaman kepada Arwis Kurniawan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Biaya denda sewa mobil sebesar Rp10.000 000,- (sepuluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk melunasi hutang-hutangnya tersebut kepada Penggugat yang terdiri dari Pinjaman pelunasan hutang Tergugat pada Bank BTN Cabang Mataram sebesar Rp188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) ;
Biaya perbaikan mobil sebesar Rp 5. 000 000,- (lima juta rupiah);
biaya pelunasan pinjaman kepada Arwis Kurniawan sebesar Rp 5.000.000.,(lima juta rupiah);
Biaya denda sewa mobil sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.456.000,- (satu juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Halaman13 dari 17 hal.Putusan Nomor 196/PDT/2017/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut kepada Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 5 Juni 2017, kepada Turut Tergugat pada tanggal 2 Juni 2017 ;

Membaca Akta pernyataan permohonan Banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 49/Akta.Bdg/2017/PN.Mtr. tanggal 15 Juni 2017, yang menyatakan bahwa telah mengajukan permohonan Banding agar perkaranya dapat diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing tanggal 21 Juni 2017 dan tanggal 19 Juni 2017;

Membaca, Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat tertanggal 25 Juli 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 27 Juli 2017 dan memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 15 Agustus 2017, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram ;

Membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding (Inzage) Nomor 183/Pdt.G/2016/PN.Mtr telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 21 Juli 2017, dan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 20 Juli 2017, Turut Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 20 Juli 2017, untuk membaca berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, mulai sejak pemberitahuan, akan tetapi kesemuanya tidak datang mempergunakan haknya untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara, sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Mataram tanggal 25 September 2017, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram

Halaman 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 196/PDT/2017/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Mei 2017 Nomor 183/Pdt.G/2016/PN.Mtr. dan telah pula membaca serta memperhatikan surat memori banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat terlihat bahwa dari uraian yang diungkapkan dalam memori bandingnya Pembanding, pada pokoknya tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan –keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 23 Mei 2017 Nomor 183/Pdt.G/2016/PN.Mtr. dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan, kecuali mengenai amar putusan haruslah diperbaiki dengan pertimbangan bahwa Pembanding semula Tergugat dalam surat jawabannya mengajukan eksepsi dan eksepsi tersebut oleh Hakim Tingkat Pertama telah salah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, akan tetapi dalam amar putusan perihal eksepsi tersebut tidak dimuat dengan demikian amar putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 23 Mei 2017 Nomor 183/Pdt.G/2016/PN.Mtr. harus diperbaiki seperti dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara didalam ke dua tingkat Pengadilan ;

Memperhatikan Hukum Acara Perdata Dalam RBg dan dan Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 23 Mei 2017 Nomor 183/Pdt.G/2016/PN.Mtr. yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai eksepsi sehingga berbunyi sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak Eksepsi dari Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 196/PDT/2017/PT MTR



2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang belum membayar hutang hutangnya kepada Penggugat adalah perbuatan wanprestasi;
3. Menyatakan Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat yang terdiri dari pinjaman pelunasan hutang Tergugat di Bank BTN Cabang Mataram sebesar Rp188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) dan biaya yang berhubungan dengan sewa mobil, yang terdiri dari :
 - Biaya perbaikan mobil sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Biaya pelunasan pinjaman kepada Arwis Kurniawan sebesar Rp 5.000 000,- (lima juta rupiah);
 - Biaya denda sewa mobil sebesar Rp10 000 000,- (sepuluh juta rupiah)
4. Menghukum Tergugat untuk melunasi hutang-hutangnya tersebut kepada Penggugat yang terdiri dari :
 - a. Pinjaman pelunasan hutang Tergugat pada Bank BTN Cabang Mataram sebesar Rp188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) ;
 - b. Biaya perbaikan mobil sebesar Rp 5. 000 000,- (lima juta rupiah);
 - c. biaya pelunasan pinjaman kepada Arwis Kurniawan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - d. Biaya denda sewa mobil sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.456.000,- (satu juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Rabu **tanggal 10 Januari 2018** oleh kami : **M. LEGOWO, S.H.** HakimTinggipada Pengadilan Tinggi Mataram selaku Ketua Majelis, **HADI SISWOYO, SH.MH.,** dan **I DEWA MADE ALIT DARMA, S.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 4 Desember 2017 Nomor 196/PDT/2017/PT.MTR dan putusan tersebut di ucapkan dalam sidang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 18 Januari 2018** oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **YULI ZAENAH** Panitera Pengganti pada pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya .

Hakim Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

1. HADI SISWOYO, SH.MH.,

M. LEGOWO, S.H.

Ttd

2. I DEWA MADE ALIT DARMA, SH.,

Panitera Pengganti

Ttd

YULI ZAENAH

Perincian biaya perkara:

Redaksi.....	Rp	5.000,-
MeteraiRp	6.000,-
Pemberkasan.....	.Rp	139.000,-
Jumlah.....	Rp.	150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk turunan resmi:

Mataram, Agustus 2017

Panitera

H. YUNDA HASBI, S.H.M.H.

NIP. 1960 1220 198303 1007

Halaman 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 196/PDT/2017/PT MTR



H. A K I S, S.H.

NIP.19560712 198603 1 004